

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945:  
PENGERTIAN, SIFAT, KEDUDUKAN, DAN DINAMIKA PELAKSANAANNYA**

Kherunnissa Azzahrah Tabroni<sup>1</sup>, Naia Safira<sup>2</sup>, Luthfia Amalia Mulyadi<sup>3</sup>, Zaenul Slam<sup>4</sup>

PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>1</sup>

PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>2</sup>

PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>3</sup>

Alamat e-mail : ( <sup>1</sup>[kherunnissatabroni29@gmail.com](mailto:kherunnissatabroni29@gmail.com) ), ( <sup>2</sup>[naiasafira33@gmail.com](mailto:naiasafira33@gmail.com) ), ( [luthfiaam26@gmail.com](mailto:luthfiaam26@gmail.com) )

**ABSTRACT**

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) is the highest basic law that serves as the foundation for the administration of national and state life in Indonesia. This article comprehensively discusses the meaning of a constitution, the characteristics and position of the 1945 Constitution, the relationship between the Preamble and the body of the Constitution, the dynamics of its implementation from the independence era to the Reform era, as well as the amendment process carried out four times between 1999 and 2002. This study employs a normative legal research method using statutory and historical approaches. Data were collected through library research using various relevant primary and secondary sources. The results of the study indicate that the 1945 Constitution holds a very fundamental position as the grundnorm or basic norm of the Indonesian legal system, so any amendments to it must still consider the values that live within society. In addition, the Preamble of the 1945 Constitution contains fundamental principles that serve as the philosophical foundation for all articles in the body of the Constitution. The amendments to the Constitution have also brought significant changes to Indonesia's constitutional system, particularly in strengthening democracy, protecting human rights, and establishing a clearer separation of powers.*

*Keywords: UUD NRI 1945, Constitution, Amendment, Basic Law, Constitutional Law*

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artikel ini membahas secara menyeluruh mengenai pengertian undang-undang dasar, sifat dan kedudukan UUD NRI 1945, keterkaitan antara Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, perkembangan pelaksanaannya sejak masa kemerdekaan hingga era Reformasi, serta proses amandemen yang dilakukan sebanyak empat kali pada tahun 1999–2002. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 memiliki posisi yang sangat penting sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia sehingga perubahan terhadapnya harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh ketentuan dalam batang tubuhnya. Amandemen UUD 1945 juga membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam memperkuat demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan yang lebih jelas.

Kata Kunci: UUD NRI 1945, Konstitusi, Amandemen, Hukum Dasar, Ketatanegaraan

### **A. Pendahuluan**

Setiap negara yang berdaulat pada dasarnya memerlukan sebuah landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh untuk mengatur jalannya pemerintahan serta kehidupan warga negaranya. Landasan hukum itulah yang kemudian kita kenal sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Bagi Indonesia, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hadir bukan sekadar sebagai dokumen hukum biasa, melainkan sebagai cerminan cita-cita luhur bangsa yang lahir melalui perjuangan panjang. Konstitusi Indonesia ini diresmikan pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. dan sejak saat itu menjadi pegangan

utama dalam menjalankan roda pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 2021)

Dalam perjalanan sejarahnya, UUD 1945 mengalami berbagai dinamika yang cukup kompleks. Mulai dari periode awal kemerdekaan di mana konstitusi berlaku secara penuh, kemudian beralih ke konstitusi lain pada masa Republik Indonesia Serikat, lalu menggunakan kembali ke UUD 1945 melalui keputusan Presiden 5 Juli 1959, hingga akhirnya memasuki era baru pasca reformasi 1998 yang membawa angin perubahan besar melalui proses amandemen yang dilakukan sebanyak empat kali (Mahfud MD, 2021). Rangkaian sejarah panjang ini tidak bisa dipisahkan dari pemahaman kita tentang hakikat UUD 1945 itu sendiri. (zaenul slam, 2021)

Pentingnya memahami UUD 1945 secara mendalam bukan hanya menjadi urusan para ahli hukum atau politisi semata. Setiap warga negara seharusnya memiliki pemahaman yang memadai tentang konstitusinya sendiri, karena di sinilah hak dan kewajiban mereka dijamin dan diatur. Lebih dari itu, pemahaman yang baik tentang konstitusi akan melahirkan

kesadaran konstitusional yang pada gilirannya menjadi perekat persatuan bangsa (Budiardjo, 2021).

Kajian terhadap UUD 1945 tetap relevan hingga hari ini, terutama ketika bangsa Indonesia masih terus berproses dalam mengimplementasikan amanat konstitusi secara konsisten. Berbagai persoalan ketatanegaraan yang muncul, mulai dari hubungan antarlembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, hingga desentralisasi kekuasaan, semuanya bermuara pada bagaimana konstitusi dipahami dan dijalankan (Hamid, 2022).

Artikel ini mencoba menelaah secara sistematis beberapa aspek fundamental dari UUD 1945, yaitu: pertama, pengertian undang-undang dasar secara konseptual; kedua, sifat dan posisi UUD NRI 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.; ketiga, hubungan yang tak terpisahkan antara hubungan antara Pembukaan dan isi UUD 1945; keempat, dinamika pelaksanaan konstitusi dari masa ke masa; dan kelima, analisis terhadap empat kali proses amandemen yang telah mengubah wajah sistem

ketatanegaraan Indonesia secara signifikan.

## **B. Landasan Teori**

Secara teoritis, kajian tentang undang-undang dasar tidak bisa dilepaskan dari gagasan tentang norma dasar. (grundnorm) yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, dalam suatu sistem hukum terdapat susunan norma hukum yang menempatkan norma di tingkat bawah berasal dan berpedoman pada norma yang lebih tinggi. dan puncak dari piramida hierarki norma tersebut adalah norma dasar atau grundnorm. (Asshiddiqie, 2022) Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tersebut, meskipun secara filosofis nilai-nilai nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.dapat dipandang sebagai landasan yang lebih mendasar lagi.

Selain teori Kelsen, teori konstitusionalisme juga sangat relevan dalam memahami UUD 1945. Konstitusionalisme pada intinya mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diatur oleh konstitusi. Tanpa batasan seperti itu, kekuasaan cenderung disalahgunakan yang pada akhirnya

merugikan rakyat (Denny Indrayana, 2021). Gagasan inilah yang kemudian mendorong munculnya gerakan reformasi dan amandemen konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia.(zaenul slam, 2021)

Teori kedaulatan rakyat juga menjadi pijakan penting dalam memahami UUD 1945. Jean-Jacques Rousseau pernah mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi sejatinya berada di tangan masyarakat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. yang terkandung dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen, prinsip ini dinyatakan secara eksplisit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Saldi Isra, 2022). Dengan demikian, konstitusi menjadi sarana bagi rakyat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan.

## **C. Metode Penelitian**

Studi ini memakai pendekatan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menelaah berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

maupun putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.(zaenul slam, 2021) Pemilihan metode ini dilakukan karena permasalahan yang dibahas dalam artikel berkaitan dengan aspek normatif, terutama mengenai isi, karakteristik, kedudukan UUD 1945, serta perkembangan perubahan yang terjadi di dalamnya.(Marzuki, 2021).

Metode yang diterapkan dalam studi ini mencakup dua jenis pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu cara mengkaji isi UUD NRI 1945 beserta perubahan-perubahannya, Ketetapan MPR, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari konstitusi. Kedua, pendekatan historis (historical approach), yang digunakan untuk menelusuri sejarah pembentukan UUD 1945, perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta proses perubahan konstitusi yang berlangsung pada periode 1999–2002. (Soekanto & Mamudji, 2022).

Data dalam studi ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, data pokok yang meliputi naskah UUD NRI

1945 beserta keempat amendemennya, risalah sidang BPUPKI, PPKI, serta risalah sidang MPR pada saat proses amendemen tahun 1999–2002 berlangsung. Kedua, data pendukung yang berasal dari buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai karya akademik lain yang berhubungan dengan pembahasan studi ini.(zaenul slam, 2021)

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman studi dokumen (document study guide), yakni berupa daftar aspek-aspek yang perlu ditelusuri dari setiap sumber yang dikaji. Pedoman ini mencakup aspek substansi, konteks historis, pandangan para ahli, serta relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi hukum. Teknik analisis isi digunakan untuk mengkaji makna serta substansi dari berbagai dokumen hukum yang menjadi sumber penelitian. Adapun interpretasi hukum dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penafsiran, yaitu penafsiran

gramatikal untuk memahami arti teks berdasarkan bunyi bahasanya, penafsiran sistematis untuk melihat suatu ketentuan dalam kaitannya dengan keseluruhan stuktur hukum, serta pemahaman historis guna mengetahui target dan maksud perancang undang-undang. (Fajar & Achmad, 2022). Hasil analisis selanjutnya disampaikan secara deskriptif-analitis melalui uraian yang tersusun secara sistematis, runtut, dan logis.(zaenul slam, 2021)

#### **D. Pembahasan**

##### **A. Pengertian Undang-Undang Dasar**

Secara harfiah, undang-undang dasar dapat dimaknai sebagai aturan dasar atau hukum dasar yang menjadi fondasi bagi seluruh sistem hukum suatu negara. Dalam literatur hukum tata negara, istilah undang-undang dasar sering digunakan secara bergantian dengan kata konstitusi, meskipun secara teknis keduanya memiliki cakupan yang sedikit berbeda. Konstitusi dalam pengertian yang lebih luas mencakup baik norma tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merujuk secara spesifik pada konstitusi tertulis yang

dikodifikasi dalam sebuah dokumen resmi (Asshiddiqie, 2021).

C.F. Strong mendefinisikan undang-undang dasar sebagai sekumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Definisi ini menekankan tiga unsur pokok, yaitu pengaturan tentang kekuasaan pemerintah, jaminan terhadap hak-hak rakyat, dan hubungan timbal balik antara keduanya. Dalam perspektif ini, undang-undang dasar bukan sekadar dokumen teknis, melainkan ekspresi dari kesepakatan sosial tentang bagaimana suatu bangsa ingin mengatur kehidupan bersama mereka (Noor, 2023).

Di Indonesia, E. Utrecht pernah mengemukakan bahwa undang-undang dasar merupakan dokumen yang menyatakan sifat serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, sekaligus memuat jaminan perlindungan hak asasi manusia oleh negara tersebut. Pengertian ini sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. piagam dasar bernegara yang mengatur dua hal utama: pertama, struktur dan

mekanisme kekuasaan negara; dan kedua, perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara (Hidayat, 2021). Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dirangkum bahwa undang-undang dasar setidaknya harus memuat tiga komponen utama. Pertama, ketentuan tentang dasar negara dan tujuan bernegara yang mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa bersangkutan. Kedua, ketentuan tentang struktur ketatanegaraan, termasuk pembagian dan pemisahan kekuasaan antarlembaga negara. Ketiga, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap martabat manusia (Isra & Tegnan, 2022).

Undang-undang dasar memiliki peran yang jauh lebih penting dari sekadar produk legislasi biasa. Ia merupakan hukum tertinggi yang kedudukannya di atas segala peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, setiap peraturan atau tindakan pemerintah yang tidak sejalan dengan undang-undang dasar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai daya mengikat secara hukum. Inilah yang kemudian

melahirkan kebutuhan akan lembaga peradilan konstitusional yang bertugas menjaga supremasi konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Asshiddiqie, 2022).

## **B. Sifat dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945**

UUD NRI 1945 mempunyai beberapa sifat yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya adalah sifat suprematif, yaitu kedudukannya sebagai norma hukum tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan ini Hal tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. di mana UUD NRI 1945 ditempatkan sebagai dasar dan norma hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum nasional (Mahfud MD, 2022).

Kedua, UUD 1945 memiliki sifat kaku, yang berarti bahwa perubahan terhadap konstitusi tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus melalui prosedur khusus

yang berbeda dengan pembentukan undang-undang. dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa perubahan norma dasar hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan ketentuan usul perubahan diajukan oleh sedikitnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, serta keputusan perubahan harus mendapatkan persetujuan dari minimal lima puluh persen dari seluruh anggota MPR. Sifat rigid tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas serta kepastian hukum dalam kehidupan ketatanegaraan. (Siahaan, 2021).

Ketiga, UUD 1945 memiliki sifat singkat dan supel. Disebut singkat karena isi UUD 1945 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok, sedangkan aturan yang lebih teknis dan diatur lebih rinci dalam undang-undang terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya (zaenul slam, 2021) Adapun sifat supel menunjukkan bahwa konstitusi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa harus sering melakukan perubahan terhadap teks konstitusi itu sendiri. (Riyanto, 2021).

Dilihat dari kedudukannya, UUD NRI 1945 mempunyai tiga fungsi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar utama dari seluruh dasar hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap peraturan perundang-undangan, baik undang-undang serta peraturan daerah, harus berpedoman dan tidak boleh berlawanan dengan UUD 1945. Kedua, UUD 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara, sehingga seluruh lembaga negara serta aparat pemerintahan wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan konstitusi. Ketiga, UUD 1945 juga berfungsi sebagai perjanjian sosial antara rakyat dan pemerintah yang mengikat kedua belah pihak dalam kehidupan bernegara. (Susilo, 2022).

Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen, UUD NRI 1945 ditempatkan sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi pondasi bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Meskipun demikian, banyak ahli hukum di Indonesia berpendapat bahwa norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki peran

yang lebih mendasar dibandingkan teks UUD 1945 itu sendiri. Hal ini karena Pancasila dipandang sebagai norma dasar negara yang menjadi dasar utama dalam pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. (Winarno, 2021).

### **C. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945**

Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu bagian paling penting dan sakral dari konstitusi Indonesia. Meskipun secara fisik hanya terdiri dari empat alinea yang relatif singkat, namun kandungan maknanya sangat dalam dan komprehensif. Pembukaan mengandung empat prinsip utama yang menjadi dasar filosofis bagi seluruh aturan yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (Asshiddiqie, 2021).

Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia dengan berlandaskan pada prinsip persatuan. Ini merupakan penegasan tentang paham negara kesatuan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan maupun

individu. Pokok pikiran ini kemudian diwujudkan dalam berbagai pasal yang mengatur tentang persatuan dan kesatuan bangsa, kewilayahan negara, serta larangan terhadap separatisme. (zaenul slam, 2021)

Pokok pikiran kedua menegaskan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial, perekonomian nasional, dan hak-hak ekonomi warga negara (Nurdin, 2022).

Pokok pikiran ketiga menegaskan bahwa negara Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Inilah yang kemudian menjadi pondasi bagi pasal-pasal tentang sistem demokrasi, pemilihan umum, dan lembaga perwakilan rakyat.

Pokok pikiran keempat menegaskan bahwa negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi landasan bagi pasal-pasal tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kewajiban

menghormati hak orang lain (Hamid, 2022).

Hubungan antara Pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945 bersifat menyatu dan tidak terpisahkan. Pembukaan merupakan *staatsfundamentalnorm* yang memberikan arah dan landasan filosofis bagi seluruh isi batang tubuh. Dengan kata lain, setiap pasal dalam batang tubuh UUD 1945 harus dipahami dan ditafsirkan dalam kerangka nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan. setiap pasal tidak boleh diinterpretasikan secara berlawanan dengan ruh dan semangat Pembukaan (Isra & Tegnan, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun batang tubuh UUD 1945 telah menjalani empat kali amandemen, namun Pembukaan UUD 1945 sama sekali tidak mengalami perubahan. Hal ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai yang bersifat tetap dan tidak boleh diubah, karena di sinilah terdapat cita-cita dan dasar negara yang menjadi identitas bangsa Indonesia (Soemantri, 2021). MPR

dalam sidang-sidang amandemennya secara tegas menyepakati bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak termasuk dalam materi yang dapat diubah.

Konsekuensi dari hubungan yang erat antara Pembukaan dan batang tubuh ini adalah bahwa setiap upaya perubahan terhadap batang tubuh UUD 1945 harus selalu merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan. Perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pembukaan, meskipun secara prosedural sah, secara substansial dapat dianggap tidak konstitusional. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa gagasan untuk mengubah sistem pemerintahan secara mendasar atau mengganti dasar negara Pancasila selalu ditolak dalam proses amandemen (Riyanto, 2021).

#### **D. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945**

Perjalanan pelaksanaan UUD 1945 sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang dapat dibedakan ke dalam beberapa periode yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Pemahaman terhadap perkembangan tersebut penting untuk melihat bagaimana konstitusi berhubungan dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik serta kondisi

sosial masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu (Mahfud MD, 2021).

Fase pertama berlangsung pada tahun 1945–1949, yaitu masa awal berlakunya UUD 1945. Pada periode ini, pelaksanaan konstitusi belum berjalan secara optimal karena Indonesia masih fokus menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya penjajahan Belanda. Akibatnya, sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara penuh, bahkan beberapa ketentuan konstitusi harus disesuaikan dengan kondisi perang kemerdekaan saat itu. Pada masa ini juga berlangsung perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945, walaupun perubahan tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan aturan dalam UUD 1945. (Denny Indrayana, 2021).

Fase kedua berlangsung pada periode 1949–1959, ketika Indonesia pernah menerapkan dua konstitusi yang berbeda. Konstitusi pertama adalah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang berlaku sejak

Desember 1949 hingga Agustus 1950. Setelah itu, diterapkan UUDS 1950 yang digunakan hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia menerapkan susunan pemerintahan parlementer yang menyebabkan kondisi politik kurang stabil, salah satunya ditandai dengan sering terjadinya pergantian kabinet. (Budiardjo, 2003)

Fase ketiga merupakan masa Orde Lama pada tahun 1959–1966 yang diawali dengan keluarnya Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 untuk mengembalikan berlakunya UUD 1945. Pada masa ini, pelaksanaan UUD 1945 ditandai dengan semakin kuatnya kekuasaan eksekutif serta berkembangnya konsep Demokrasi Terpimpin yang dalam praktiknya cenderung bersifat otoriter. Ruang kebebasan politik menjadi terbatas, parlemen dibubarkan, dan kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno. Kondisi tersebut pada hakikatnya belum sepenuhnya sesuai dengan semangat dan prinsip yang terdapat dalam UUD 1945. (Siahaan, 2021).

Fase keempat adalah masa Orde Baru yang berjalan dari 1966 hingga 1998.

Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan ekonomi, tetapi kebebasan politik pada saat itu sangat dibatasi. UUD 1945 lebih sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan daripada sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Penafsiran terhadap UUD 1945 didominasi oleh pemerintah sehingga fungsi konstitusi sebagai penjaga demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia kurang berjalan dengan baik. Pada periode ini, kebebasan pers dibatasi, jumlah partai politik dikendalikan, dan pelaksanaan pemilu cenderung bersifat formalitas. (Noor, 2023).

Fase kelima sekaligus yang paling dinamis adalah masa Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga sekarang. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 menjadi awal munculnya era baru dalam perkembangan konstitusionalisme di Indonesia. Semangat reformasi yang berkembang di berbagai daerah

kemudian diwujudkan melalui agenda amandemen UUD 1945 oleh MPR. Pada periode ini, pelaksanaan UUD 1945 dinilai lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme, yang terlihat dari terselenggaranya pemilu yang lebih bebas dan adil, meningkatnya kebebasan pers, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta semakin kuatnya peran lembaga-lembaga negara. (Winarno, 2021).

Jika dilihat dari perjalanan penerapan UUD 1945 di Indonesia, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan konstitusi sangat dipengaruhi oleh situasi politik serta kesungguhan para penyelenggara negara dalam menjalankannya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ketika kekuasaan lebih terpusat pada pihak tertentu, UUD 1945 sering kali tidak berfungsi secara optimal sebagai alat pengendali kekuasaan, melainkan lebih banyak digunakan untuk memperkuat kedudukan penguasa. Berbeda dengan masa Reformasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, lembaga-lembaga negara menjadi lebih mandiri, dan mekanisme pengawasan antar lembaga negara

mulai berjalan dengan lebih baik sesuai prinsip demokrasi (Prasetyo, 2021).

Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan pelaksanaan konstitusi di Indonesia adalah bahwa konstitusi tidak akan berfungsi dengan baik hanya karena memiliki isi yang bagus. Agar dapat diterapkan secara efektif, diperlukan budaya konstitusional yang kuat dalam masyarakat. Budaya konstitusional berarti adanya kesadaran dan komitmen bersama dari seluruh unsur bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, hingga masyarakat, untuk mematuhi dan menghargai aturan serta nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Jika kesadaran tersebut tidak ada, maka konstitusi hanya akan menjadi dokumen tertulis yang tidak mampu memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Lubis, 2021).

Selain faktor politik dan budaya konstitusional, keberhasilan pelaksanaan konstitusi juga dipengaruhi oleh seberapa baik masyarakat memahami isi dan tujuan konstitusi. Masyarakat yang kurang

memahami hak dan kewajibannya berdasarkan konstitusi akan lebih mudah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum. Karena itu, pendidikan mengenai konstitusi perlu diberikan sejak usia sekolah agar generasi muda memiliki kesadaran hukum, memahami hak-haknya sebagai warga negara, serta mampu berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan menegakkan nilai-nilai konstitusi di masa depan (Nurdin, 2022).

Secara keseluruhan, perjalanan pelaksanaan UUD 1945 menunjukkan perkembangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih matang. Setiap periode yang telah dilalui, baik yang memberikan keberhasilan maupun menghadirkan berbagai tantangan, menjadi pengalaman berharga dalam memahami cara menjalankan negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Reformasi yang berlangsung hingga saat ini bukanlah akhir dari perjalanan tersebut, melainkan langkah baru yang memerlukan kerja sama dan komitmen seluruh masyarakat serta penyelenggara negara untuk terus

menjaga, mengembangkan, dan memperkuat sistem ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi (Thaib, 2021).

#### **E. Analisis Amandemen UUD 1945**

Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan peristiwa konstitusional yang paling monumental dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Proses ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan buah dari perjuangan panjang masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis yang menginginkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis dan akuntabel (Asshiddiqie, 2022).

Amandemen Pertama dilaksanakan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Amandemen tersebut terutama difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Beberapa perubahan penting yang dilakukan antara lain adalah pembatasan masa jabatan presiden sebanyak dua periode, peningkatan hak DPR dalam penyusunan undang-undang, serta pembatasan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat menteri dan pejabat

negara. Semangat utamanya adalah mencegah terulangnya konsentrasi kekuasaan yang terjadi pada era Orde Baru (Saldi Isra, 2022).

Amandemen Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 menghasilkan perubahan yang lebih substantif, terutama terkait dengan pengaturan daerah dan hak asasi manusia. Pada amandemen ini, Pasal 18 tentang pemerintahan daerah dirombak secara menyeluruh untuk mengakomodasi semangat otonomi daerah. Yang paling signifikan adalah ditambahkannya Pasal 28A-28J yang secara komprehensif mengatur tentang hak asasi manusia. Ini merupakan lompatan besar dalam konstitusionalisme Indonesia karena sebelumnya pengaturan HAM dalam UUD 1945 sangat minim (Susilo, 2022).

Amandemen Ketiga yang dilakukan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 mungkin merupakan yang paling transformatif secara kelembagaan. Pada amandemen ini, sejumlah perubahan besar dilakukan, termasuk penghapusan supremasi MPR dengan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan

UUD, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru pengawal konstitusi, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wakil daerah dalam lembaga legislatif serta ketentuan tentang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Fajar & Achmad, 2022).

Amandemen Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 melengkapi dan menyempurnakan amandemen-amandemen sebelumnya. Beberapa hal penting yang diputuskan antara lain adalah penghapusan utusan golongan dari komposisi MPR sehingga MPR hanya beranggotakan dari DPR dan DPD, pengaturan tentang pendidikan nasional, serta ketentuan tentang batas minimal dana pendidikan sebesar dua puluh persen dari APBN dan APBD. Selain itu, ketentuan tentang Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim juga dimasukkan dalam amandemen ini (Hidayat, 2021).

Secara keseluruhan, empat kali amandemen tersebut telah mengubah UUD 1945 secara sangat mendasar. Dari 37 pasal dalam naskah asli, kini UUD NRI 1945 memiliki 73 pasal ditambah dengan ketentuan Aturan

Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan tersebut mencerminkan komitmen bangsa Indonesia dalam membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, sekaligus lebih responsif terhadap tuntutan perlindungan hak asasi manusia dan penguatan otonomi daerah (Riyanto, 2021).

Meskipun amandemen telah membawa banyak kemajuan, bukan berarti prosesnya tanpa kritik dan perdebatan. Beberapa kalangan mengkritisi bahwa amandemen dilakukan terlalu tergesa-gesa tanpa kajian akademik yang mendalam, sehingga menghasilkan rumusan pasal yang kadang tidak konsisten dan menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Kritik lain menyoroti bahwa proses amandemen tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga legitimasinya secara demokratis masih dapat dipertanyakan (Mahfud MD, 2022).

Keberhasilan amandemen UUD 1945 tidak hanya dapat dilihat dari jumlah pasal yang mengalami perubahan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu hasil penting

dari amandemen adalah semakin kuatnya lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Contohnya, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap undang-undang sesuai dengan konstitusi melalui proses pengujian undang-undang (*judicial review*). Banyak undang-undang yang telah diperiksa dan beberapa di antaranya dinyatakan tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat membantu dalam menjaga kualitas dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan konstitusi (Siahaan, 2021).

Selain memperkuat lembaga demokrasi, amandemen UUD 1945 juga memberikan perubahan besar dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan cenderung terpusat sehingga kewenangan daerah masih sangat terbatas. Namun, setelah dilakukan perubahan, terutama pada Pasal 18, pemerintah daerah memperoleh kedudukan yang lebih kuat secara konstitusional serta diberikan wewenang yang lebih luas

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri melalui prinsip otonomi daerah. Perubahan ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan otonomi daerah yang terus berkembang dan berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia (Wahyudi, 2022).

Meskipun amandemen UUD 1945 telah membawa banyak perubahan positif, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam konstitusi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Pada kenyataannya, masih terdapat perbedaan antara aturan yang tertulis dalam konstitusi dan kondisi yang dirasakan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan seperti penegakan hukum yang belum sepenuhnya adil, praktik korupsi yang masih terjadi, serta belum meratanya pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karena itu, berbagai kesenjangan tersebut perlu terus menjadi fokus perhatian dan upaya perbaikan bersama agar tujuan

konstitusi dapat terwujud secara nyata. (Saraswati, 2022).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlu atau tidaknya melanjutkan amandemen UUD 1945 masih penting untuk dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kajian akademis yang mendalam. Ada pihak yang berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945 masih perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan sistem parlemen, posisi MPR, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, ada juga yang menilai bahwa perubahan konstitusi harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat memengaruhi seluruh sistem ketatanegaraan. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, setiap upaya membahas atau mengubah konstitusi harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat serta didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan komprehensif, bukan karena kepentingan politik jangka pendek (Zoelva, 2021).

### **E. Kesimpulan**

Pertama, undang-undang dasar merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki posisi paling tinggi dalam hukum dasar tertulis. dalam

hierarki norma hukum suatu negara. UUD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum yang bersifat teknis dan yuridis, tetapi juga menjadi gambaran dari nilai-nilai, cita-cita, serta kesepakatan bangsa mengenai tata kehidupan bernegara yang ingin diwujudkan. Bagi Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi perwujudan tekad bangsa dalam mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kedua, UUD NRI 1945 mempunyai sifat suprematif, rigid, singkat, dan supel. Sebagai posisi paling tinggi dalam hukum dasar tertulis, UUD 1945 menjadi pedoman utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sifat rigid dimiliki untuk menjaga kestabilan dan kepastian dalam sistem hukum negara. Sementara itu, sifat singkat dan supel membuat konstitusi tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus terlalu sering mengalami perubahan pada teksnya.

Ketiga, Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat

dipisahkan. Pembukaan memuat nilai-nilai serta gagasan pokok yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh ketentuan dalam ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu penafsiran terhadap setiap pasal tetap merujuk pada nilai-nilai dalam Pembukaan. Tidak berubahnya Pembukaan selama empat kali amandemen menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tetap berpegang pada asas-asas dasar dan cita-cita yang terkandung di dalamnya.

Keempat, penerapan UUD 1945 telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh dinamika dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari masa mempertahankan kemerdekaan, periode Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, penerapan konstitusi selalu dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial yang berkembang pada setiap zamannya. Di antara berbagai periode tersebut, era Reformasi menjadi fase yang membawa perubahan paling besar karena membuka kesempatan bagi pelaksanaan UUD 1945 yang lebih demokratis serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

Kelima, empat kali amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999–2002 menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan konstitusionalisme di Indonesia. Perubahan tersebut membawa pembaruan besar dalam sistem ketatanegaraan, seperti pembatasan kekuasaan eksekutif, peningkatan perlindungan hak asasi manusia, penguatan otonomi daerah, pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, serta pembentukan institusi baru seperti Mahkamah Konstitusi dan DPD. Walaupun masih memiliki kekurangan, amandemen tersebut telah menjadi dasar yang lebih kuat bagi perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Denny Indrayana. (2021). Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2022). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, A. (2022). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, A. (2021). Teori Hukum Konstitusi. Semarang: Pustaka Magister.
- Isra, S., & Tegnan, H. (2022). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2022). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, M. S. (2021). Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Praktis. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud MD, M. (2021). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2022). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, M. (2023). Konstitusionalisme dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Nurdin, E. S. (2022). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa.
- Prasetyo, H. (2021). Hukum Konstitusi Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Erlangga.
- Riyanto, A. (2021). Teori Konstitusi dan Negara Hukum. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas.
- Saraswati, R. (2022). Hukum Konstitusi: Sejarah dan Perkembangannya. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Saldi Isra. (2022). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, M. (2021). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif: Suatu

- Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, M. (2021). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: PT. Alumni.
- Susilo, E. (2022). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen*. Malang: UMM Press.
- Syarif, A. (2021). *Hukum Dasar Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thaib, D. (2021). *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Wahyudi, T. (2022). *Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winarno, B. (2021). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wuryandani, D. (2022). Kajian Yuridis Perubahan UUD NRI 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 14-35.
- Yamin, M. H. (2022). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Siguntang.
- Zoelva, H. (2021). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arato, A. (2021). *The Adventures of the Constituent Power: Beyond Revolutions?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Brinks, D., Levitsky, S., & Murillo, M. V. (2022). *The Politics of Institutional Weakness in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2021). *The Endurance of National Constitutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2022). *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hirschl, R. (2021). *Constitutional Theocracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Law, D. S., & Versteeg, M. (2022). The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism. *California Law Review*, 109(3), 1163-1254.
- Levinson, S. (2021). *Framed: America's 51 Constitutions and the Crisis of Governance*. Oxford: Oxford University Press.

Roznai, Y. (2022). *Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers*. Oxford: Oxford University Press.

Tushnet, M. (2021). *The Constitution of the United States of America: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.

Whittington, K. E. (2022). *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*. Lawrence: University Press of Kansas.

Rihadatul, N., & Adezira, R. (2025). *Pengaruh Nilai Sosial dan Norma Hukum terhadap Pembentukan Konstitusi di Indonesia*. 3(2).

Silalahi, W., & William, J. (2025). *Sistem Pemerintahan Indonesia : Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. 4(3), 7135–7140.

zaenul slam. (2021). *pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*.